



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENGGUNA NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.307Pid.Sus/2014/PN.Kdi)

Evy Sarira, Amir Faisal, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

| ARTICLE INFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Drug User Crime,<br/>Kendari District Court<br/>Decision,<br/>Legal Review.</p> <p><b>e-mail:</b><br/>evysarira99@gmail.com</p> <p><b>Corresponding Author:</b><br/>Evy Sarira</p> <p><b>Received:</b> 07/11/2018<br/><b>Accepted:</b> 21/02/2019<br/><b>Published:</b> 26/04/2019</p>  | <p>The objectives of the study were: 1). To determine the application of elements of narcotics crimes against users in decision no. 307/Pid.Sus/2014/PN.Kdi. 2). To determine the judge's considerations in sentencing narcotics users in decision no. 307/Pid.Sus/2014/PN.Kdi. This study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari Police and Kendari District Court, using the research type, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field survey and interview using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The application of elements of narcotics abuse against users has been fulfilled and it is proven that the perpetrator of the narcotics crime is the defendant Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe, and has been declared to have violated Article 1 number (15) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a person who uses Narcotics without rights or against the law; 2. The judge's consideration in sentencing the user was appropriate because in the case the elements of Article 127 paragraph 1 (one) letter (a) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics were fulfilled. In the case, the judge also considered mitigating and aggravating factors. In addition, corroborating evidence was found in the form of witness statements, defendant statements, and evidence, namely: 1 (one) clear plastic package/sachet containing crystal meth/clear crystals with a total net weight of 0.5126 grams, 1 (one) box of Nokia brand cellphone packaging, 1 (one) Gudang Garam mini cigarette packaging, 1 (one) sheet of white tissue, and, 1 (one) black Samsung brand cellphone with SIM card No. 081340194456. belonging to Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe.</p> |

### I. PENDAHULUAN

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, yaitu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Hukum menurut isinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan orang-perorangan.
2. Hukum publik (Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara).

Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Dalam penulisan hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam perkara putusan Nomor: 307/Pid.Sus/2014/PN. Kdi dengan kasus tindak pidana narkoba yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukannya.

Bahwa pada mulanya LD. Leo Purnama dan Aditya Sakti selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkoba atau pesta narkoba di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari

sehingga LD. Leo Purnama dan Aditya Sakti langsung menuju rumah yang terletak di BTN Bukit Lepo-lapo Indah No. 22.

Setelah tiba di rumah tersebut, LD. Leo Purnama dan Aditya Sakti langsung masuk kedalam rumah sambil memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian, lalu mengamankan Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe yang sementara duduk di kursi ruang tamu didalam rumah.

Selanjutnya LD. Leo Purnama bertanya kepada Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126-gram dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak.

Selanjutnya Aditya Sakti bertanya kepada Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe dari mana ini barang dan dijawab oleh Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe dari kolaka dan pada saat itu juga saksi LD. Leo Purnama dan Aditya Sakti menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu.

Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe mengaku bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram, yang diambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia yang diperoleh Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe dari temannya yang bernama Igen (dalam pencarian orang) yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya petugas segera menangkap Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe dan menyita barang buktinya.

Sesuai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab.:1378/NNFNIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang ditandatangani Dr. Nursamran Subandi, M.si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram serta urine dan darah milik Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Dan Istilah Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro (2000:81), mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu "hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana". Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief "Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". (2003:15).

tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemis (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :
  - a) Kesengajaan (*dolus*),
  - b) Kealpaan (*culpa*),
  - c) Niat (*voornemen*),
  - d) Maksud (*oogmerk*),
  - e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*),

Tujuan Hukum Pidana menurut Lamintang (2007:16) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum. Menurut Soedarto (200:43) syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:

1. Perbuatan yang meliputi:
  - a. Memenuhi rumusan Undang-undang
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
  - c. Kesalahan
2. Orang yang meliputi:
  - a. Mampu bertanggung jawab
  - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai

berikut: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut", (2000:91).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau *delict*, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro (2000:79) menyatakan:

"Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana".

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*criminal act*". Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*"

Istilah Tindak pidana (*strafbaar feit*) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, (Aziz Syamsuddin, 2011:90) yakni sebagai berikut:

- a. Simons Merumuskan bahwa, *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:
  - 1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
  - 2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- b. Wirjono Prodjodikoro Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- c. Moeljatno Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.
- d. Roeslan Saleh Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- e. Vos Merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam pidana.
- f. Pompe Merumuskan bahwa: "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berhubungan dengan narkotika adalah :

1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.
2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III.
3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, III
4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III.
5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III.
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikannarkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain.
7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III.Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi "addict"(pecandu) setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "Narkoties", yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini

- 1) Narkotika Golongan I.
- 2) Narkotika golongan II.
- 3) Narkotika golongan III.

Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah di tetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terurai di bawah ini.Narkotika golongan I terdiri dari :

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya,kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *PapaverSomniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutantanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari:
  - a. candu,
  - b. jicing,
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- 4). Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5). Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanamangenus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung ataumelalui perubahan kimia,dll.

Narkotika Golongan II terdiri dari :

1. Alfasetilmetadol:Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-I, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-I H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida, dll.

Narkotika golongan III terdiri dari :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena: $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil butanol propionate
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Supramono mengatakan bahwa penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, kokadan ganja. (2001:74), Menurut Dr. Graham Blin, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Faktor intern (dari dalam dirinya):

- a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
  - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
  - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
  - d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup
  - e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
2. Faktor Ekstern
- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
  - b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
  - c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
  - d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkoba golongan I (pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);dll.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang- undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba / psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkoba/psikotropika.

Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut : "Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana".

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polres Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Pengguna Narkotika Tahun 2012 - 2016

Dibawah ini penulis akan menyajikan data pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Kendari dan jajarannya hasil pengembangan dan penangkapan dapat digambarkan dalam bentuk data sebagai berikut :

Data Kasus Pengguna Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kendari Tahun 2012 - 2016

| No     | Tahun | Frekuensi | Persentase | Ket |
|--------|-------|-----------|------------|-----|
| 1.     | 2012  | 9         | 29,03      |     |
| 2.     | 2013  | 8         | 25,81      |     |
| 3.     | 2014  | 2         | 6,45       |     |
| 4.     | 2015  | 7         | 22,58      |     |
| 5.     | 2016  | 5         | 16,13      |     |
| Jumlah |       | 31        | 100        |     |

Sumber. Data primer di olah, Juni Tahun 2013

Bila diperhatikan tabel di atas, menunjukkan bahwa Tahun 2012 terjadi 9 (sembilan) kasus penyalahgunaan narkoba atau 29,03%, Tahun 2013 terjadi 8 (delapan) kasus penyalahgunaan narkoba atau 25,81%, Tahun 2014 terjadi 2 (dua) kasus penyalahgunaan narkoba atau 6,45%, Tahun 2015 terjadi 7 (tujuh) kasus penyalahgunaan narkoba atau 22,58%, dan Tahun 2016 telah terjadi 5 (lima) kasus penyalahgunaan narkoba atau 16,13%, (Wawancara dengan Bapak AKP Yunar Hotma Parulian, S.IK., Kasat Reskrim Polres Kendari, tanggal 8 Oktober 2016).

#### B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna

##### 1. Dakwaan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan surat Dakwaan kepada :

##### A. Terdakwa

Nama Lengkap : Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe  
 Tempat Lahir : Kendari  
 Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/1 Januari 1981  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jl. Sao-Sao No.11 Kel.Bende Kec. Kadia Kota Kendari  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : SMA

##### B. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 3 September 2014.
- Perpanjangan JPU sejak 4 September 2014 s/d 3 Oktober 2014.

- JPU sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d 7 November 2014.
- Hakim PN Kendari sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 7 Nop.2014.
- Perpanjangan ketua PN Kendari sejak 8 Nop 2014 s/d 6-1-2015.

#### **Duduk Perkara:**

Bahwa terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika atau pesta narkotika di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari sehingga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti langsung menuju rumah yang terletak di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22. Setelah tiba di rumah tersebut, saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti langsung masuk kedalam rumah sambil memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian, lalu mengamankan terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe yang sementara duduk di kursi ruang tamu didalam rumah.

Selanjutnya saksi Ld. Leo Purnama bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak lalu saksi Aditya Sakti bertanya kepada terdakwa dari mana ini barang dan dijawab oleh terdakwa dari kolaka dan pada saat itu juga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram, terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Igen (dalam pencarian orang) yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya petugas segera menangkap terdakwa dan menyita barang buktinya.

Sesuai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab.:1378/NNFNIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang ditandatangani Dr. Nursamran Subandi, M.si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram serta urine dan darah milik Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tanggal 19 Nopember 2014, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket / sachet plastic bening berisikan shabu kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram.
  - 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam dengan sim card No.081340194456. Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim

Untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Ld. Leo Purnama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wit, bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari .
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwanya karena pada mulanya saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika atau pesta narkotika di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari sehingga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti langsung menuju rumah yang
  - Bahwa pada saat itu juga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti menemukan barang bukti di 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia yang didalamnya terdapat, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram, terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia yang

diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Igen (dalam pencarian orang) yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya saksi segera menangkap terdakwa dan menyita barang buktinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2) Saksi Aditya Sakti, SH, memberikan keterangan pada BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di BTN Bukit Lepo-Lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya karena pada mulanya saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai akan terjadi transaksi jual beli narkotika atau pesta narkotika di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari sehingga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti langsung menuju rumah yang terletak di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22. Setelah tiba di rumah tersebut, saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti langsung masuk kedalam rumah sambil memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian, lalu mengamankan terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe yang sementara duduk di kursi ruang tamu didalam rumah, selanjutnya saksi Ld. Leo Purnama bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak lalu saksi Aditya Sakti bertanya kepada terdakwa dari mana ini barang dan dijawab oleh terdakwa dari kolaka.
- Bahwa pada saat itu juga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram, terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Igen (dalam pencarian orang) yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah).

3) Saksi Mustafa, memberikan keterangan pada BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari .
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 12.20 wita saya sedang kerja di bengkel mobil di rumah saya di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 1, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari. Kemudian datang petugas kepolisian untuk meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan disalah satu rumah warga saya. Lalu saya menuju ke rumah tersebut dan pada saat itu petugas kepolisian

bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak lalu petugas kembali bertanya kepada terdakwa dari mana ini barang dan dijawab oleh terdakwa dari kolaka.

- Bahwa pada saat itu juga petugas menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus hand phone merk nokia yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Igen yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan atau ditunjukkan kepada saksi yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan penemuan shabu oleh petugas kepolisian yakni Amran Halim.

4) Saksi Amran Halim, memberikan keterangan pada BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.20 wita, bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 12.15 wita saya sedang berada rumah saya di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 25, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari. Kemudian datang petugas kepolisian untuk meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan disalah satu rumah warga saya. Lalu saya menuju ke rumah tersebut dan pada saat itu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak lalu petugas kembali bertanya kepada terdakwa dari mana ini barang dan dijawab oleh terdakwa dari kolaka.
- Bahwa pada saat itu juga petugas menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia yang diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Igen yang dikirim melalui perwakilan mobil 42 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5) Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 wits. bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 terdakwa mengkonsumsi shabu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa kemudian sebelum tertangkap pada bulan agustus 2014 terdakwa ingin kembali mengkonsumsi shabu lalu terdakwa menelphone temannya yang bernama Igen (dalam pencarian orang) dan mengatakan kirimkan 1 (satu) paket nanti saya pulang ke kolaka baru saya kasih uangmu dan dijawab oleh Igen " nanti saya kirim lewat mobil angkutan.

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 11.30 with bertempat di BTN Bukit Lepo-lepo Indah Nomor 22, terdakwa kembali menelphone temannya yang bernama Ambang untuk mengambil kiriman di perwakilan 42 dan tidak lama kemudian ambang datang membawa kiriman berupa 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia dan setelah terdakwa buka ternyata didalamnya berisi pembungkus rokok gudang garam mini yang didalamnya tersimpan 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ambang untuk pergi mencari alat untuk mengkomsumsi shabu namun sebelum terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut tiba-tiba saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti selaku petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah sambil memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian, lalu mengamankan terdakwa yang sementara duduk di kursi ruang tamu didalam rumah, selanjutnya saksi Ld. Leo Purnama bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana kamu simpan barangmu lalu terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram dari dalam celana dalam tumpukan cucian yang terletak diatas kursi di ruang tamu sambil berkata ini barangnya pak lalu saksi Aditya Sakti bertanya kepada terdakwa dari mana ini barang dan dijawab oleh terdakwa dari kolaka.
- Bahwa pada saat itu juga saksi Ld. Leo Purnama dan saksi Aditya Sakti menemukan 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini dibawah meja diruang tamu.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu terdakwa ambil dari dalam pembungkus rokok gudang garam mini yang dimasukkan kedalam dos pembungkus handphone merk nokia.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau resep dari dokter untuk menyimpan atau mengkomsumsi shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram
- 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia.
- 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan.
- 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam dengan sim card No.081340194456.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa di persidangan, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 1378/NNF/V111/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang ditandatangani Dr. Nursamran Subandi, M.si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram serta urine dan darah milik Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa berlawanan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan keluarga.

#### **4. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

##### **Mengadili:**

1. Menyatakan terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket / sachet plastic bening berisikan shabu / kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram
  - 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia.
  - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan.
  - 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam dengan sim card No. 081340194456.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh kami Hanoeng Widjajanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Eka Mariarti, SH. M.Hum., dan Purwanto S. Abdullah, SH., sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Hasnawati, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Andi Irfan Hasan, SH., sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

## 1. Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;  
Ad.1.Unsur "Barang siapa"  
Ad.2.Unsur "Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"  
Tanpa hak disini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang, dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika diatur dengan tujuan:
  - a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
  - c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;

Dari ketentuan tersebut ternyata hanya Menteri Kesehatan yang berhak untuk menguasainya atau mengaturnya seperti yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: "Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi "

Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk memakai ganja sendiri atau kepentingan sendiri, sedang diketahui daun ganja kering itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang untuk kepentingan lainnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

## C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna, maka sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 307/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang

bukti yang diajukan dimuka persidangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe, yaitu mengenai terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 307/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah R.I dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- 2) Perbuatan terdakwa membawa efek tidak baik kehidupan bermasyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- 2) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan unsur-unsur penyalahgunaan narkotika terhadap pengguna telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe, dan telah dinyatakan melanggar Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna tersebut telah sesuai, karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kasus tersebut hakim juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, selain itu telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yaitu: 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan shabu/kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5126 gram, 1 (satu) dos pembungkus handphone merk nokia, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam mini. 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan. 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam dengan sim card No.081340194456. milik Yance Supardi Sanpe Bin Ruruk Sanpe.

### **B. Saran**

1. Memperhatikan sebagian besar Pengguna Narkotika khususnya jenis ganja adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang

bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan

2. Karena kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita oleh pengguna Narkotika akan semakin berat, oleh karena itu pengguna Narkotika ini wajib diberi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin. MAF, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika Jakarta.
- Bassar, S, 2006. *Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung . PT. citra Aditya bakti
- Jhony, Ruby Hardiati. 2000. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Purwokerto: Fakultas Hukum. Unsoed.
- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Nawawi Arif Barda, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Makara, Mohammad Taufik & Suhasril. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moeljatno, 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*: Bineka Cipta. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Fresco. Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*: Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Suhartono, RM. 2006. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedarto, 2000. *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman*. Fakultas Hukum. Purwokerto.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB. Universitas Jenderal Soedirman*. Fakultas Hukum. Purwokerto.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu*: Ghalia Indah Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Sumaryanti, 2007. *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*. Bina Aksara, Jakarta.
- Widjaja, AW, 2005. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika* Armico. Bandung.

## Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana